

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Perkembangan yang dilakukan Indonesia berupa peningkatan pembangunan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam rangka membiayai pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Salah satu usaha pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa penerimaan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Said dalam Jatmiko, 2006).

Upaya untuk meningkatkan penerimaan di dalam negeri khususnya di bidang penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan, maka pada awal tahun 1984, pemerintah mengadakan pembaharuan (*tax reform*) di bidang perpajakan, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) pajak baru yang ditandai dengan diberlakukannya (*self assessment system*).

Menurut Mardiasmo (2009), (*self assessment system*) memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri.

Apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (benar dan lengkap), maka secara teoritis kewajiban perpajakannya itu menjadi “rampung”. Namun dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja terjadi sebaliknya. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan harus secara terus - menerus dilaksanakan. Maka dari itu, perlu adanya sanksi perpajakan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Didukung pula dengan perkembangan jumlah wajib pajak dan jumlah penyetoran pajak yang kurang menggemirakan dari tahun ketahun, maka secara yuridis pelaksanaan penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara optimal, yaitu sampai kepada penjatuhan sanksi secara tegas.

Dalam mengupayakan penegakan hukum secara optimal, aparat pajak juga harus menjalankan tugas dengan baik dalam menerapkan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Integritas aparat pajak untuk menjalankan tugasnya secara benar dan bersih adalah kata kunci untuk menegakkan segala aturan perpajakan. Dengan demikian, secara otomatis masyarakat akan sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun selain penerapan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak juga perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sampai saat ini, masih banyak wajib pajak yang belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada negara dan tidak tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang berakibat menghambat pembangunan negara. Mereka tidak / kurang menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Purnomo dan Siti Musyarofah (2008) menemukan

bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Jatmiko, 2006).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Purnomo dan Siti Musyarofah (2008), menyatakan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak mengerti atau sadar terhadap sanksi (tindakan-tindakan, hukuman, dan sebagainya) yang diterimanya apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya serta melanggar norma perpajakan (Undang-Undang Perpajakan) maka kecenderungan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya semakin tinggi pula.

Menurut data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara per 10 Des 2014, pada tahun 2009 terdapat sebanyak 241.452 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh sebanyak 112.107 sehingga *ratio* kepatuhannya sebesar 46%, pada tahun 2010 terdapat sebanyak 245.994 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh sebanyak 97.619 sehingga *ratio* kepatuhannya sebesar 40%, dan pada tahun 2011 terdapat sebanyak 248.074 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh sebanyak 92.577 sehingga *ratio* kepatuhannya sebesar 37%, pada tahun 2012 terdapat sebanyak 258.208 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh sebanyak 67.155 sehingga *ratio* kepatuhannya sebesar 26%, pada tahun 2013 terdapat sebanyak 261.180 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh sebanyak 52.106 sehingga *ratio* kepatuhannya sebesar 20%. Berdasarkan data yang ada, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara dari tahun 2009 - 2013 mengalami penurunan. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang

tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara yang meliputi Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara, dan Medan Satria dari tahun 2009 hingga 2013.

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Pada Tahun 2009 - 2013

TAHU N	JUMLA H WP (a)	JUMLAH SPT TAHUNA N (b)	TINGKAT KEPATUHA N (b/a x 100 %)
2009	241.452	112.107	46%
2010	245.994	97.619	40%
2011	248.074	92.577	37%
2012	258.208	67.155	26%
2013	261.180	52.106	20%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2009 hingga 2013, kondisi kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara yang meliputi Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara, dan Medan Satria cenderung menurun. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis akan mencoba mengidentifikasi masalah mengenai :

1. Persepsi wajib pajak pada umumnya negatif terhadap pajak karena penyelewengan dana.
2. Wajib pajak kurang sadar atas pentingnya membayar pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang semakin menurun setiap tahun.

1.3 Batasan Masalah

Agar masalah penelitian dapat terfokus batasan penelitian diorientasikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara yang di pengaruhi oleh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini juga hanya berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan serta evaluasi mengenai persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Lembaga

Dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Peneliti

Merupakan salah satu proses sarana pembelajaran dalam menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana teori ini diterapkan dalam kenyataan.